

**PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KEMANDIRIAN  
PEMBUATAN MASKER BAGI WBP DALAM UPAYA MEWUJUDKAN  
REINTEGRASI SOSIAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II  
A PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (SH) Program Sarjana Ilmu Hukum



**OLEH :**

**ANDI FITRIA DEVA YOULANDA**

**181010408**

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Fitria Deva Youlanda

NPM : 181010408

Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Belitung, 08 Januari 2001

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Pelaksanaan Program Pelatihan Kemandirian Pembuatan Masker Bagi Wbp Dalam Upaya Mewujudkan Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Agustus 2022

  
METERAI  
TEMPEL  
C7EF5AJX976983429  
Andi Fitria Deva Youlanda



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

Andi Fitria Deva Youlanda

181010408

Dengan Judul :

Pelaksanaan Program Pelatihan Kemandirian Pembuatan Masker Bagi Wbp Dalam Upaya Mewujudkan Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimat 30%*

Pekanbaru, 04 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



*Harvia Santri*

Harvia Santri, S.H., M.H.



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010408  
 Nama Mahasiswa : ANDI FITRIA DEWYOULANDA  
 Dosen Pembimbing : 1. Dr Zulkarnain S.H., M.H 2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KEMANDIRIAN PEMBUATAN MASKER BAGI WBP DALAM UPAYA MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of the Independent Training Program for Making Mask for Prisoners in an Effort to Realize Social Reintegration in Class II A Pekanbaru  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Rabu 13 Juli 2022	Bab 2 Bahas latin dan asing	Perbaiki bab 2 dan perhatikan penulisan bahasa asing	
2	Jumat 15 Juli 2022	Body note	Perbaiki body note	
3	Rabu 20 Juli 2022	Tambah Referensi buku	Perbaiki rederensi buku	
4	Jumat 22 Juli 2022	Footnote dan dapus	Perbaiki footnote dan dapus	
5	Rabu 27 Juli 2022	Struktur Organisasi Lapas	Perbaiki Struktur Organisasi Lapas	
6	Jumat 29 Juli 2022	Daftar Pustaka	Perbaiki Penulisan Daftar Pustaka	
7	Rabu 03 Agustus 2022	Hasil dan Pembahasan Penelitian	Perbaiki Hail Pembahasan dan Penelitian .	
8	Jumat 05 Agustus 2022	Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana di Lapas	Perbaiki Tinjauan Umum Nrapidana di Lapas Kelas II A Pekanabru .	

Pekanbaru, 10 Juni 2022  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDDEWMZQ3

Catatan :

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
- Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
- Kartu kendal bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KEMANDIRIAN BAGI WBP DALAM**

**UPAYA MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL DI LEMBAGA**


**PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU**

**ANDI FITRIA DEVA YOULANDA**

**NPM : 181010408**


Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
**Dr. Zulkarnain, S.H., M.H**

Mengetahui,

Dekan

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
Nomor : 164/Kpts/FH/2022  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**


**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 19670727 2005011002  
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : ANDI HTRIA DEVA YOULANDA  
NPM : 18 101 0408  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : Pelaksanaan Program Pelatihan Kemandirian Pembuatan Masker Bagi WBP Dalam Upaya Mewujudkan Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 30 Mei 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*  
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru  
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR  
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

## ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan adalah proses akhir dalam sistem peradilan pidana yang mengarah pada resosialisasi. Sistem pemasyarakatan dibutuhkan untuk memberikan pembinaan kepada wbp sesuai dengan sistem dan kebijakan yang berlaku terkait pembinaan. Pelatihan pembuatan masker di Lapas Kelas II A Pekanbaru merupakan salah satu upaya pembinaan untuk bisa mempersiapkan mereka kembali kepada masyarakat (reintegrasi sosial) yang menjadi salah satu syarat wbp mendapatkan hak mereka. Keberhasilan program ini tidak lepas dari kontribusi dari berbagai pihak, baik dari Lembaga Pemasyarakatan, pihak ketiga yang bekerja sama memberikan pelatihan, warga bina pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat umum

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan program pelatihan kemandirian pembuatan masker dalam upaya mewujudkan reintegrasi sosial di Lapas Kelas II A Pekanbaru dan apa saja menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan program pelatihan kemandirian pembuatan masker dalam upaya mewujudkan reintegrasi sosial tersebut.

Metode penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berasal dari wawancara, kuisisioner, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan Undang-undang.

Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelatihan kemandirian pembuatan masker merupakan bentuk dari pembinaan agar warga binaan mendapatkan asimilasi sudah terlaksana dengan baik sesuai aturan yang berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, PP 31 Tahun 1999 serta PP 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Penyelenggaraan dan pembimbingan warga bina pemasyarakatan. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya petugas pembinaan, pemasaran hasil keterampilan yang terbatas, kurangnya partisipasi warga binaan dalam mengikuti tahapan pembinaan.

**Kata kunci : Reintegrasi Sosial, Pembinaan, Warga Bina Pemasyarakatan**

## ABSTRACT

*Correctional institutions are the final process in the judicial system leading to resocialization. The correctional system is needed to provide guidance to prisoners in accordance with the system and applicable policies related to coaching. The training on making masks at the Class II A prison in Pekanbaru is one of the coaching efforts to prepare them to return to society (social reintegration) which is one of the requirements to get their rights. The success of this program cannot be separated from contributions from various parties, both from the Correctional Institution, third parties who work together to provide training, correctional officers (WBP) and the general public.*

*In this study, there are two formulations of the problem, namely how the implementation of the mask-making independence training program in an effort to realize social reintegration in the Class II A Pekanbaru prison and what are the inhibiting factors in implementing the mask-making independence training program in an effort to realize social reintegration.*

*This research method is a qualitative research method with a descriptive analytical approach and the location of this research is carried out at the Class II A Penitentiary in Pekanbaru. The data used in this study are derived from interviews, questionnaires, literature books, legal journals and laws.*

*The results of the study indicate that the implementation of the mask making independence training program is a form of guidance so that the inmates get assimilation has been carried out properly according to the applicable rules of Law Number 12 of 1995, PP 31 of 1999 and PP 32 of 1999 concerning Terms and procedures. Implementation and guidance of correctional residents. The inhibiting factors in the implementation of this program are the lack of coaching officers, limited marketing of the results of the skills, the lack of participation of the inmates in following the coaching stages*

***Keywords: Social Reintegration, Guidance, Residents of Correctional Institutions***

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Program Pelatihan Kemandirian Pembuatan Masker Bagi Wbp Dalam Upaya Mewujudkan Reintegrasi Sosial Di Lemabaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru”** Adapun skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala ketentuan penulisan skripsi yang ditetapkan oleh fakultas. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini, dan bagi para pembaca untuk kiranya dapat dimaklumi.

Sebelumnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tersayang Ibunda Rusmaili Hz dan Ayahanda Andi Aria Wisna. Terima kasih telah selalu menjadi pengingat, pelantun doa paling nyaring, support system paling berharga yang penulis miliki. Karena tanpa doa dan dukungan yang mereka berikan, penulis tidak akan pernah sampai ke titik ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari berbagai saran, bantuan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karenanya,izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran, arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak atas bimbingannya pak, mohon maaf jika ada kata-kata dan tindakan yang kiranya kurang berkenan.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik, memberikan arahan dan motivasi bagi penulis.
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman berharga selama penulis berada di bangku perkuliahan hingga sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada kami para mahasiswa semasa penulis menuntut ilmu hingga saat penulis menyelesaikan penelitian ini.
9. Kakak-adik tercinta Andi Marlina Martati Lova Amd.Keb, Ns. Andi Vonda Osada Junike.S.Kep, Andi Larosa Lorera Vilani S.IP, Andi Aria Farrel Zhaliano.
10. Abang ipar dan keponakan terkasih Heri Zulfahri, Luqman Ahmadi, Khalid Addhuha Khair, Zayna Azzahra Humaira dan Khazea Azzahra Khair.
11. Terimakasih kepada Bg Josua Ignatius Alumnus AKIP LLII yang telah memberikan masukan kepada penulis mengenai skripsi ini.
12. Terimakasih kepada bg Rizal Octavianus yang membantu penulis melakukan penelitian di lapas serta memotivasi agar penulis bisa menyelesaikan skripsi tahun ini
13. Seluruh pegawai dan staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian di Lapas sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih banyak atas segala masukan, saran dan ilmu berharga yang telah bapak dan ibu berikan.

14. Narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru yang telah bersedia berbagi cerita dan pengalaman hidupnya sehingga penulis dapat memandang dengan sudut pandang yang baru dan lebih menghargai kehidupan. Terima kasih banyak atas partisipasi dalam penelitian yang penulis lakukan.
15. Gangsta yang mengingatkan dan memberi semangat serta kasih sayang layaknya kakak kepada penulis.
16. Terimakasih Eka, Riska, Dhea, Wira, Tiwi, dan Bella yang memberi semangat dan sedang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir kita masing-masing.

Terimakasih atas segala bantuan dan dukungan dari segala pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Pekanbaru,05 Agustus 2022

Penulis

Andi Fitria Deva Youlanda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI</b> .....	vii
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATAPENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12

E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian.....	23

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana di Lapas .....	44
C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru.....	53

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Program Pelatihan Kemandirian Pembuatan Masker Terhadap WBP Dalam Upaya Mewujudkan Reingrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.....	65
B. Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Program Pelatihan Kemandirian Pembuatan Masker Dalam Upaya Mewujudkan Reintegrasi Sosial di Lem- baga Pemasyarakatan Kelas II A Pek- anbaru.....	72

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAFI.....</b>	<b>83</b>
--	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
----------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berlandaskan hukum sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 BAB I tentang Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 butir (3) menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup>” Di mata hukum, setiap individu memiliki kapabilitas yang sama baik dalam perihal hak maupun kewajiban, tanpa memandang status dan kedudukan<sup>2</sup>. Pernyataan ini selaras dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB X pasal 27 butir (1) yang membahas mengenai Warga Negara dan Penduduk yang isinya:

*“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

Pergaulan manusia tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan di dalam masyarakat. Kadangkala manusia selalu dibebani pertentangan dan masalah serta konflik kepentingan antar sesama. Oleh karenanya, untuk mempertahankan keseimbangan dan keharmonisan kehidupan masyarakat,

---

<sup>1</sup> UUD 1945

<sup>2</sup> Shabrina Anwar, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Hak dan Kewajiban Negara Indonesia*. Academia.edu. Jakarta, hal 12

hukum digunakan sebagai instrument penting dalam mencapai tujuan tersebut<sup>3</sup>.

Dalam sistem hukum Indonesia, kejahatan yang merugikan orang lain patut dituntut, dan bagi pelaku kejahatan yang oleh hakim diberi putusan berupa pidana penjara, maka ia kemudian ditetapkan sebagai terpidana dan berstatus sebagai narapidana setelah memasuki Lapas pasal 1 ayat 7 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan pada Pasal 10 KUHP disebutkan mengenai bentuk-bentuk pidana, antara lain pidana pokok dan tambahan, yang mana terdapat pidana penjara yang merupakan salah satu bagian dalam pidana pokok.

Tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 14 mengatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengertian ini tersangka mengarah kepada seseorang (*person*) yang karena kondisinya diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Seseorang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana, wajib dianggap belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan

---

<sup>3</sup> Zulkarnain Sanjaya, *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*, Al-Mujhadah Press, Pekanbaru, 2006, hal.1.



kesalahannya dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan terdakwa berasal dari kata dakwa yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan ter- sehingga memiliki pengertian tertuduh (subyek).

Arti terdakwa dalam kamus hukum adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Berbeda dengan istilah dalam termonologi hukum pidana, terdakwa berasal dari kata “dakwa” (*tenlastelegging/indiotment*) yang berarti surat atau akta yang berisi identitas terdakwa serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat delik itu dilakukan dan cara melakukannya. Pengertian ini lebih mengarah kepada pengertian surat dakwaan<sup>4</sup>.

Terdakwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur Pasal 1 butir 15 yaitu seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan<sup>5</sup>. Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
- b. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;

---

<sup>4</sup> Zainuddin, M. *Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Journal Ilmiah Rinjani\_ Universitas Gunung Rinjani vol. 3, NTB, Tahun 2016, Hal. 177.

<sup>5</sup> Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas. *Hukum Acara Pidana (Edisi buku ketiga)*. Kencana, Jakarta, 2020. hal. 54.

- c. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
- d. Sedang diadili di sidang pengadilan negeri

Pemikiran fungsi Pemidanaan bukan hanya mengenai penjeraan melainkan bentuk rehabilitasi usaha dan reintegrasi sosial. Penjara sudah mengembangkan metode pembinaan<sup>6</sup> yang disebut dengan istilah Sistem Pemasyarakatan selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.

Secara formal sistem pemasyarakatan dicetuskan pada tanggal 5 Juli 1953, Dr. Suhardjo, SH yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia beliau sampaikan pada peresmian gelar Doctor Causa (DR HC) dari Universitas Indonesia di Istana Negara. Dalam pidato pengesahannya tersebut, Dr. Suhardjo, SH menetapkan lambang pohon beringin pengayoman sebagai sumber hukum. Sesuai dengan hal ini, Departemen Kehakiman diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada personelnya agar menjalankan tugasnya dalam memberikan pembinaan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dalam prosesnya dapat memberikan keadilan bagi WBP<sup>7</sup>.

Pengayoman yang dilambangkan dengan pohon beringin memiliki tujuan agar hukum pidana dapat melindungi rakyat dari perilaku menyimpang dengan ancaman menindak pelaku pelanggaran untuk mencegah terjadinya pengangguaran tertib masyarakat. Perubahan istilah kepenjaraan menjadi

---

<sup>6</sup> A.Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019

<sup>7</sup> Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju anggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*. Ed. Dalmeri, Teraju, Jakarta. 2008. hal. 122

“pemasyarakatan”, didasarkan pada cerminan tingkah laku bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dibentuk sepuluh prinsip pokok yang dilaksanakan bersamaan dengan istilah pemasyarakatan tersebut.

Tidak hanya memberikan rasa lega terhadap korban, tetapi tujuan menghukum narapidana juga untuk menghilangkan kecemasan sosial. Salah satu aspek eksistensial manusia adalah perwujudan jasmani dan rohani narapidana (WBP). Selain menimbulkan rasa penderitaan akibat hilangnya kemerdekaan, juga membimbing narapidana untuk bertobat di jalan yang benar dan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih baik<sup>8</sup>.

Warga Binaan Pemasyarakatan selanjutnya disingkat wbp di dalamnya mencakup Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, wbp dibawa ke Lapas untuk menjalani masa hukumannya dan akan mendapatkan pembinaan<sup>9</sup>. Pembinaan bagi wbp merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, salah satu bentuk proses resosialisasi dan pemulihan sikap serta karakter wbp ketika menjalani masa hukuman bagi mereka yang telah kehilangan kemerdekaannya ini merupakan pencegahan kriminalitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Lapas adalah proses akhir dalam sistem peradilan pidana yang mengarah pada resosialisasi. Oleh karenanya, sistem pemasyarakatan dibutuhkan untuk memberikan pembinaan kepada wbp sesuai dengan sistem dan kebijakan yang

---

<sup>8</sup> C.Djisman Samosir, *SekeluitPenologi & Pemasyarakatan*. Nuansa Aulia. Bandung, 2012, hal. 53

<sup>9</sup> Muh Jefri, *Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja di Lapas Kelas 1 Makassar*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Padang Sidimpuan, 2021, hal.129

berlaku terkait pembinaan. Pada periode Pemerintahan Kolonial Belanda terdapat suatu Peraturan Pemerintah yang disebut dengan *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917) yang membahas mengenai peraturan penjara, terkhususnya bagi wbp. Hanya saja pada periode tersebut, regulasi ini menganggap pidana penjara sebagai pembalasan bagi pelaku kejahatan. Model itu bertahan sampai tahun 1953 dan diperbarui setelah dikenalnya istilah sistem pemasyarakatan, yang mana dianggap lebih sesuai dengan visi dan misi Lapas dalam hal mempersiapkan reintegrasi wbp.

Lapas memiliki fungsi yakni mempersiapkan warga bina pemasyarakatan untuk bisa berintegrasi di masyarakat mengembalikan kembali hubungan terjalin dengan baik antara masyarakat dan wbp sehingga mampu berperan serta di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan harapan agar tercapainya kesejahteraan serta peningkatan taraf hidup baik terhadap dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitar mereka.

Sistem pemasyarakatan selaku penerapan pidana penjara mengacu pada makna pemasyarakatan dalam membentuk mereka menjadi individu yang lebih baik serta warga Negara yang bermanfaat, atau menjadi sehat kembali ke dalam masyarakat yang pada hakekatnya tersosialisasikan. Mendidik kembali mereka yang melakukan tindakan kriminal sekaligus menentramkan kembali masyarakat yang telah melakukan perbuatan pidana<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.14

Seperti yang tercantum pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pemberian pelatihan keterampilan pada Narapidana agar narapidana dapat aktif, mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, dan berperan serta dalam pembangunan merupakan bagian dari peran sistem pemasyarakatan<sup>11</sup>.

Pembimbingan dan pembinaan wbp ini mencakup program yang terdiri dari beberapa kegiatan utama antara lain pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian menitikberatkan kepada pembinaan kejiwaan serta karakter dengan harapan wbp menjadi insan yang beriman serta memiliki rasa tanggung jawab baik pada dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat serta Negara.

Rantai penegakan hukum ini bermaksud agar para wbp sadar akan pelanggaran dan tidak lagi melakukan kejahatan supaya bisa hidup secara wajar. Secara umum pembinaan kemandirian harus diupayakan melalui pembinaan keterampilan, dengan tujuan utama untuk memulihkan harga diri wbp sebagai warga Negara agar sadar bahwa ia merupakan sumber daya manusia yang masih memiliki potensi dalam pembangunan, selanjutnya wbp perlu di didik agar mahir di beberapa keterampilan tertentu yang dapat menjadi bekalnya nanti dalam kehidupan bermasyarakat.

Melaksanakan pembinaan hendaknya menerapkan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan yang

---

<sup>11</sup> UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

kemudian dapat mengarahkan narapidana untuk menyesuaikan diri kembali secara sehat di tengah-tengah masyarakat. Pada tanggal 8 Februari 1965, Kepala Direktorat Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran No.Kp 10.13/3/1 yang di dalamnya memaparkan bahwasanya pemasyarakatan merupakan proses pembinaan bagi wbp yang dilaksanakan melalui empat tahap keamanan, sebagai berikut:

1. Keamanan maksimal dilakukan hingga 1/3 dari masa pidana wbp. Pembinaan ini adalah tahap awal pengenalan lingkungan dilakukan sejak wbp tersebut diterima sekurang- kurangnya 1/3 dari masa pidananya dengan demikian dibutuhkan tingkat keamanan yang maksimum (*maximum security*).
2. Keamanan sedang dilakukan dari 1/2 masa pidana wbp dan dinilai kemajuannya jika menurut tim pemantau lapas, tim pemantau yang bersangkutan menunjukkan keyakinan, peningkatan, disiplin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aturannya, wbp diberikan kebebasan lebih di penjara dengan pengamanan sedang (*medium security*).
3. Keamanan rendah dilakukan dengan batas minimal 2/3 masa pidana wbp, dimana wbp diharapkan telah mengalami perubahan yang lebih baik dalam kejiwaan dan spiritual maupun keterampilan sehingga siap untuk diterima di masyarakat.
4. Fase integrasi dan penyelesaian 2/3 hingga akhir masa pidana. Pada tahap akhir ini diharapkan wbp benar-benar siap untuk berbaur dan

berintegrasi ke masyarakat sebelum wbp diberikan pembebasan bersyarat (PB) atau cuti menjelang bebas (CMB).

Direktorat Jendral Pemasyarakatan mempunyai kewajiban penuh bakal membina wbp menjadi insan lebih baik dari sebelumnya dengan adanya resolusi pemasyarakatan yang menjadikan pembinaan keterampilan sebagai hal terpenting bagi pembinaan di Lapas salah satunya dengan pelatihan di bidang manufaktur yaitu pembuatan masker. Oleh karenanya, keberhasilan program ini tidak lepas dari kontribusi dari berbagai pihak, baik dari Lembaga Pemasyarakatan, pihak ketiga yang bekerja sama memberikan pelatihan, warga bina pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat umum.

Yasonna Laoly yang merupakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan asimilasi serta integrasi kepada lebih dari 30.000 wbp di seluruh Indonesia melalui Keputusan Mentri No. M.HH-19.PK.01.4.04 Tahun 2020 yang membahas mengenai pembebasan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan memberikan asimilasi dan integrasi untuk menanggulangi penyebaran covid-19 diambilnya berdasarkan nilai kemanusiaan bukan tidak mungkin penyebaran covid-19 merambah Lapas.

Petugas kemasyarakatan ikut ambil bagian dalam pengawasan pada program asimilasi, yang dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada wbp untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program tersebut agar meningkatkan keterampilan seperti yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dimana sebelumnya untuk

mempersiapkan mental dan kepercayaan diri memerlukan pembinaan serta pelatihan menggunakan sarana balai pelatihan kerja meliputi :

1. Bidang jasa : laundry sepatu, laundry pakaian, barber shop, barista, menjahit dll
2. Bidang Manufaktur : pembuatan jas hujan, pembuatan masker
3. Bidang Agribisnis : Ternak jangkrik, hidroponik, ternak ayam, dan budidaya cabe

Ditengah maraknya covid-19 Lapas Kelas II A Pekanbaru juga mengantisipasi untuk melakukan pencegahan agar virus tidak masuk ke dalam Lapas, tentunya berbagai upaya yang dilakukan salah satu kebutuhan yang sangat mendesak saat ini adalah pengadaan masker bagi warga binaan. Pembuatan masker ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk peningkatan keterampilan warga binaan untuk membidik usaha.

Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Pelatihan Kemandirian Pembuatan Masker Bagi WBP dalam Upaya Mewujudkan Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan topik yang telah peneliti sampaikan, diangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :



1. Bagaimana pelaksanaan program pelatihan kemandirian pembuatan masker dalam upaya mewujudkan reintegrasi sosial terhadap wbp di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru ?
2. Apa faktor penghambat dalam melaksanakan program pelatihan kemandirian pembuatan masker dalam mewujudkan upaya reintegrasi sosial di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pelatihan kemandirian pembuatan masker terhadap wbp dalam upaya reintegrasi sosial di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan program pelatihan kemandirian pembuatan masker dalam upaya mewujudkan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

#### **b. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

b. Mendapatkan masukan yang diharapkan mampu digunakan untuk almamater dalam meningkatkan bahan perkuliahan yang ada.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai program pelatihan kemandirian pembuatan masker bagi wbp guna bekal mereka kembali kemasyarakat.
- b. Bahan masukan bagi lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru dalam melangsungkan program pelatihan kemandirian wbp (warga bina pemasyarakatan).

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **a. Teori Pelaksanaan**

Laksana merupakan kata dasar dari pelaksanaan yang memiliki arti menjalankan suatu kegiatan. Selanjutnya, menurut Joan I. Herman yang dikutip dari memberikan penjelasan mengenai pengertian program, menurutnya program adalah semua hal yang dilaksanakan oleh individu dengan maksud untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>12</sup>

Pelaksanaan suatu program dapat memberikan *output* berupa keberhasilan, kurang berhasil, atau pun kegagalan. Hal ini dikarenakan di dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan selama program, terdapat

---

<sup>12</sup> Farida Yusul Layipnapi, *Evaluasi Program*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000. hal. 9

beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program merupakan serangkaian aktivitas yang diikuti oleh baik individu ataupun kelompok menggunakan sumber daya, prosedur, dan sistem tertentu untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan.

Fungsi pelaksanaan adalah :

1. Melaksanakan serangkaian kegiatan dimana individu atau kelompok memimpin, membimbing dan memberikan motivasi kepada sumber daya manusia yang dimilikinya untuk dapat bergerak secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang dituju.
2. Memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas dan pembagian kerja secara berkala.
3. Memaparkan aturan dan pedoman dasar yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Agar implementasi program dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait dan juga untuk memberi motivasi dalam memenuhi tanggung jawab dan tugasnya dengan kesadaran dan daya produksi yang tinggi.

Fungsi pelaksanaan di atas menunjukkan bahwa fokus utama pelaksanaan adalah kegiatan, aksi, dan cara kerja suatu sistem yang mana

dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan sistematis sesuai dengan norma yang berlaku agar tercapainya tujuan dari suatu kegiatan.

Adapun hal-hal yang dapat mendukung jalannya program pelaksanaan antara lain:

- a. Komunikasi, program dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien jika terjadi interaksi yang jelas antar para anggota karena berkaitan erat dengan proses penyampaian informasi.
- b. Resouces (sumber daya manusia) yaitu terpenuhinya jumlah pekerja dengan kualitas mutu dan informasi yang mendukung dalam rangka penyelesaian tugas dilaksanakan untuk memenuhi tanggung jawab pelaksanaan serta terpenuhinya fasilitas.
- c. Disposisi, merupakan bentuk tanggung jawab dari orang-orang yang terkait pada pelaksanaan program terkhusus individu yang memiliki peran sebagai pelaksana program.
- d. Struktur birokrasi, merupakan SOP yang menjadi arahan dalam alur pelaksanaan program.

Selain keempat faktor yang tertera di atas, yang mana apabila tidak terpenuhi maka dapat berpotensi menjadi halangan dalam kelancaran proses implementasi, ada beberapa unsur penting lainnya yang harus ada, yaitu:

- a. Terdapat program (kebijakan) yang akan dilakukan.
- b. Sasarannya adalah kelompok masyarakat pada program yang memiliki fokus dalam melakukan perubahan dan peningkatan.

- c. Elemen utama yang bertanggung jawab dan berperan penting dalam pengelolaan kegiatan beserta sumber daya yang digunakan di dalamnya adalah organisasi maupun perorangan.

#### **b. Teori Pelatihan**

Menurut Widodo<sup>13</sup> pelatihan adalah susunan aktivitas seseorang yang bertujuan untuk melakukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan dengan terstruktur agar dapat bekerja secara profesional. Proses pelatihan berfungsi sebagai alat peningkatan kompetensi serta pelatihan keterampilan agar terbentuk aktivitas kerja yang efektif dan efisien guna tercapainya tujuan.

Menurut James E. Gardner (1981), pelatihan dilakukan sebagai upaya untuk memajukan pertumbuhan dan stabilitas pembelajaran<sup>14</sup>. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pelatihan merupakan sebuah metode pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur melalui beberapa teknik dengan harapan agar dapat menghasilkan suatu peningkatan baik dalam pengetahuan maupun keahlian.

Terdapat delapan fokus utama dalam program pelatihan sesuai dengan yang dikemukakan oleh<sup>15</sup> sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kerja
- b. Meningkatkan potensi kemampuan anggota

---

<sup>13</sup> Suparno Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2015, hal 82.

<sup>14</sup> Waluyo, *Akutansi Intermediate* (Vol.4), Aceh, 1999, hal 133.

<sup>15</sup> Carrel, *Tujuan Utama Program Pelatihan*. Surabaya, 2011, hal.83

- c. Menghindari ketertinggalan dalam manajemen
- d. Menyelesaikan permasalahan
- e. Penyesuaian anggota baru
- f. Mempersiapkan kenaikan pangkat dan kesuksesan kepemimpinan
- g. Meningkatkan kenyamanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota
- h. Apabila sebuah institusi usaha melaksanakan pelatihan maka harus dipaparkan secara jelas target dari pelatihan tersebut.

Pelatihan diharapkan mampu meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan pengambilan keputusan terkait kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan dalam masyarakat. Program pelatihan kerja yang dilaksanakan harus mencakup beberapa unsur dalam kegiatan pelaksanaannya, adapun elemen-elemen yang terdapat dalam program pelatihan antara lain :

- a. Peserta Pelatihan

Keberhasilan suatu program pelatihan didukung dari partisipasi peserta pelatihan, yang selanjutnya menjadi penentu efektif atau tidaknya pekerjaan. Oleh karenanya, perlu dilakukan seleksi yang menyeluruh agar mendapatkan peserta yang selaras dengan kebutuhan program.

- b. Pelatih atau Instruktur

Instruktur merupakan kunci utama terhadap keberlangsungan dan kesuksesan suatu program pelatihan. Sehingga perlu memilih instruktur yang memiliki kualifikasi dan profesional dibidangnya.

c. Lama Pelatihan

Jangka waktu pelaksanaan pelatihan harus disesuaikan dengan besarnya jumlah dan kualitas peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan, dibutuhkan juga fasilitas yang dapat menunjang kegiatan dan mem persingkat jangka waktu pelatihan.

### 3. Teori Pembinaan

Dalam pelaksanaan pembinaan bagi wbp secara umum dikenal dengan reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan upaya untuk mengembalikan seseorang kepada lingkungan masyarakat setelah orang tersebut melakukan pelanggaran norma-norma yang ada didalam masyarakat maupun nilai-nilai sosial.

Menurut William F. Ogburn dan Mayer Nimkoff menjelaskan integrasi sosial akan terjadi apabila sebagian besar kelompok masyarakat tersebut membuat suatu kesepakatan mengenai :

1. Stuktur masyarakat yang dibangun.
2. Merasa berhasil dan saling mengisi kebutuhan diantara masyarakat.

3. Dapat menjalankan norma serta nilai yang terbangun secara konsisten.

Didalam pemsyarakatan dijelaskan bahwa mengenai konsep pembinaan dengan membaurkan wbp ditengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara hidup, kehidupan, dan penghidupan. Pembinaan itu berupa pertama pemberian Asimilasi dilakukan berbagai jenis pembinaan kepada wbp antara lain pembinaan pelatihan kerja dan produksi. Kedua reintegrasi sosial dikembangkan dalam tiga macam bentuk yaitu Pembebasan bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Sudah sangat tepat apabila petugas pemsyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak yang melakukan tugas pengamanan dan pembinaan wbp dalam UU yang telah diatur. Hakikatnya terdapat stigma di masyarakat bahwasanya Lapas merupakan tempat ditampungnya para kriminal yang telah dilabeli sampah masyarakat yang mengganggu ketertiban dan menjadi parasit di lingkungan masyarakat. Pemsyarakatan didefinisikan sebagai pembinaan proses yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pembinaan yang dilakukan untuk wbp merupakan hal krusial yang erat kaitannya dalam pelaksanaan sistem pemsyarakatan yang berlandaskan pengayoman. Wbp diberikan progam pelatihan dengan



harapan agar mereka siap untuk kembali berbaur dengan masyarakat serta menjadikan nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Lapas memiliki peran besar untuk membentuk dan menjaga ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat walaupun tidak memiliki keterkaitan langsung di proses penegakan hukum.

### **E Konsep Operasional**

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Program Pelatihan Kemandirian Pembuatan Masker bagi Wbp dalam Upaya Mewujudkan Reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”, oleh karena itu agar penulisan penelitian ini dapat lebih terarah dan sistematis, maka perlu diluruskan beberapa istilah yang menjadi variabel dalam judul penelitian yang diangkat.

Pelaksanaan adalah tindakan atau implementasi perencanaan yang cermat dan terperinci, yang biasanya dilakukan setelah rencana dianggap selesai<sup>16</sup>. Pelaksanaan dapat juga diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu program atau rencana dalam kenyataannya.

Program adalah penjelasan terkait tujuan akhir dari harapan atau tujuan yang memiliki keterkaitan satu sama lain, untuk dicapainya suatu

---

<sup>16</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1984, hal 31

target yang sesuai. Pada dasarnya, sebuah program meliputi berbagai aktivitas dalam bagian administrasi yang sama, atau target-target yang saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain, yang kemudian semua komponen tadi harus dilaksanakan secara sistematis<sup>17</sup>.

Pelatihan adalah sebuah rangkaian kegiatan terkait pembelajaran yang lebih memfokuskan pada praktek dibandingkan teori, agar didapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan dari pelatihan adalah agar didapatnya suatu peningkatan perilaku dan kemampuan dari individu yang dilatih.

Pelatihan dalam kegiatannya berupaya untuk memperbaiki kinerja individu dalam melakukan suatu kegiatan, serta mempersiapkan peserta pelatihan agar dapat memahami jalur tindakan yang harus diambil ketika berhadapan dengan organisasi atau tempatnya bekerja<sup>18</sup>.

Menurut Noel Hollenbeck, Gerhart dan Wright, pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai. Jadi, definisi pelatihan dari beberapa para ahli dapat disimpulkan setiap upaya yang terencana untuk meningkatkan kinerja yang dipekerjakan pada pekerjaan yang saat ini dipegang atau yang

---

<sup>17</sup> Suti'ah, *Managemen Pendidikan*, Kencana, 2009, hal. 19

<sup>18</sup> Lynton, e.p, *Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja*, pustaka biniman Jakarta, Jakarta, 1984, hal.31

terkait dengannya. Hasil dari pelatihan adalah perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku tertentu. Dalam hal ini, perubahan pengetahuan yang dimaksud adalah peserta pelatihan awalnya yang tidak mengerti suatu hal menjadi mengerti.

Kemandirian memiliki arti keleluasaan dalam memulai suatu tindakan, pengambilan keputusan, mengatasi permasalahan yang dihadapi, giat dalam usaha, dan dapat mandiri dalam melaksanakan sesuatu tanpa memerlukan bantuan dari orang lain<sup>19</sup>. Kemandirian berkenaan dengan dimilikinya tingkat kompetensi fisik tertentu sehingga hilangnya kekuatan atau koordinasi tidak akan pernah terjadi di tengah upaya seseorang mencapai sasaran.

Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya.

Masker menjadi kebutuhan esensial yang harus dimiliki semua orang ketika berpergian ke luar rumah, penggunaan masker menjadi salah satu

---

<sup>19</sup> Nurhayati,E, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, Pustaka belajar, Yogyakarta, 2011, hal. 144

protokol kesehatan yang wajib dilakukan untuk mencegah percikan pernapasan yang berisi virus dari orang lain masuk ke dalam tubuh.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa Warga Bina Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan. Atau dapat diartikan bahwa wbp adalah individu yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan didalam lembaga pemasyarakatan.<sup>20</sup>

Reintegrasi adalah salah satu upaya mengembalikan seseorang kepada lingkungan masyarakat setelah orang tersebut melakukan pelanggaran norma yang ada didalam masyarakat maupun nilai-nilai sosial. Menurut Sakidjo reintegrasi sosial adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan<sup>21</sup>. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa reintegrasi merupakan suatu proses penyatuan kembali individu/kelompok ke dalam masyarakat dan menghindari mereka terjat kembali dalam tindak pidana kriminal.

Lapas adalah wadah untuk melakukan pembinaan pada wbp dan termasuk dalam unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>20</sup> UU NO. 12 Tahun 1995

<sup>21</sup> Asisah, Nurhayanti, *Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial Pada Wbp Narkotika*, vol 6, No. 1. 2017. hal 82

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini dilaksanakan mengikuti konsep penelitian hukum empiris sosiologis, dengan pendekatan penelitian kualitatif agar peneliti dapat mendeskripsikan bentuk penerapan program pelatihan kemandirian pembuatan masker bagi wbp dalam upaya mewujudkan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh keterangan yang diperlukan pada pembahasan penelitian ini, oleh sebab itu sebagai lokasi penelitian menetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.

### **3. Populasi dan Responden**

Populasi umumnya berukuran besar dengan cakupan yang luas sehingga sulit untuk melakukan penelitian, oleh karenanya hanya ada sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti<sup>22</sup>. Menurut Amirin responden penelitian disebut juga dengan subjek penelitian yang ingin memperoleh keterangan dengan menanyai seseorang yang sudah ditentukan atau dipilih oleh peneliti.

---

<sup>22</sup> Sunggono, B. *Metode Penelitian Hukum*. Raja grafindo persada, Jakarta, 2013, hal.130

Penelitian ini merupakan metode sensus yang dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil dan sedikit sehingga menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden dengan menyebarkan kuesioner yang terstruktur sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mendapatkan informasi yang spesifik.

Tabel 1.1  
Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Responden
1.	Kepala Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja	1
2.	Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja	1
3.	Staff Bimbingan Kegiatan Kerja	1
4.	Narapidana yang mengikuti program pelatihan kemandirian pembuatan masker	20
Jumlah		23

Sumber: Modifikasi penulis, 2022

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan hasil data yang didapat secara langsung sumbernya yang diperoleh berdasarkan observasi ke lapangan penelitian<sup>23</sup> yaitu Lapas Kelas II A Pekanbaru dan wawancara terhadap petugas serta menyebarkan kuisisioner kepada wbp di Lapas Kelas II A Pekanbaru yang tengah menjalani masa hukuman penjara.

##### b. Data Sekunder

<sup>23</sup> Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, RajawaliPress. Depok, 2020, hal

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas, peraturan perundang-undangan serta dapat juga berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal yang relevan dengan topik yang telah diamati oleh para peneliti sebelumnya dan selanjutnya data yang telah dikumpul tadi diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat umum maupun masyarakat dari kalangan tertentu.

Data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini antara lain adalah arsip atau dokumen mengenai program kemandirian pembuatan masker di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan kredibel dalam memecahkan permasalahan yang ada di penelitian ini, maka digunakan beberapa alat utama dalam pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana mengharuskan peneliti sebagai instrumen utama untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.
- b. Wawancara yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Buku Panduan Penulisan Skripsi, Pekanbaru, 2021, hal 10

terkait pelaksanaan program kemandirian pembuatan masker di Lembaga Pemasyarakatana Kelas II A Pekanbaru.

- c. Dokumentasi adalah tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada dan merupakan salah satu metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Peneliti akan melihat dan menganalisis berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen yang dibuat langsung atau di tulis oleh subjek yang bersangkutan.

## 6. Analisis Data

Pengambilan analisis data hasil penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teknik analisis deskriptif untuk menganalisa dengan menguraikan, menjelaskan dan menguraikan data tersebut secara jelas dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan objek penelitian dari keseluruhan ini. Selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan<sup>25</sup>.

## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta



Setiap data dan bahan yang didapat dari penelitian ini akan diolah, lalu disusun secara sistematis sehingga penarikan kesimpulan dapat menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Definisi pidana

Pidana berasal dari kata “*straf*” dari bahasa Belanda yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan/nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat dikatakan melakukan tindak pidana<sup>26</sup>. Penggunaan istilah “hukuman” merupakan sesuatu yang umum dan konvensional sehingga memiliki arti yang sangat luas dan dapat berubah-ubah tergantung pada penggunaannya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari istilah hukuman sering kita jumpai baik dalam bidang agama, moral dan lain-lain. Oleh karena itu penggunaan istilah “pidana” lebih relevan dalam konteks permasalahan yang akan penulis kaji.

Hukum pidana adalah Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan bagi pelaku kejahatan. Secara istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Pengertian yang sama digunakan

---

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Aried, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal.1

istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pidanaaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.

Menurut Sudarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Batasan atau pengertian hukum pidana, yakni sebagai norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

Istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*woedt gestraf*" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*". dihukum berarti diterapi hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata. Menurut Lemaire kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangannya yang disertai sanksi pidana. Norma- norma yang dimaksud merupakan kehendak pembuat undang-undang yang dituangkan kedalam undang undang pidana.

Menurut W.F.C van hattum *Het samensl van de beginslen en regelen, welke de staat of eenige andere openbare rechtsgemenschap volgt, in zoover bij als*

---

<sup>27</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Bandung, Bandung 2011, Hal.19

*handbaver dr openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt.* Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hokum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya dalam ilmu hukum pidana membedakan hukum pidana kedalam beberapa bagian<sup>28</sup>, yakni :

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana bagian 1*, PT.RajaGrafindp Persada, Jakarta, 2019 hal 9.

## 1. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

Yang dimaksud dengan hukum pidana objektif (*Ius poenale*) adalah sekumpulan aturan yang didalamnya berisi larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang apabila dilanggar akan dikenakan ancaman pidana. Jadi, hukum pidana objektif isinya terkait perumusan tindak pidana serta ancaman pidananya. Sedangkan hukum pidana subjektif (*Ius poenendi*) adalah seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

## 2. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

*“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut peraturan umum yang didapat diterapkan terhadap pembuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”*

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

### 3. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum (*Algemeen Strafrecht / jus commune*) yakni hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum ini dimuat di dalam KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus (*Bijzonder strafrecht / jus speciale*) yaitu hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan atau orang-orang tertentu (misalnya anggota ABRI dan yang disamakan dengan anggota ABRI) atau yang memuat perkara pidana tertentu (misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana narkoba, tipikor, dll). Terhadap hukum pidana khusus ini, peraturannya dimuat di luar dari KUHP.

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa (*bijzonder sanctierecht*) dan hanya mengambil hukum lain dan kepadanya diletakkan sanksi pidana. Hukum

pidana memberi suatu sanksi istimewa baik terhadap pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik yang telah ada. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan-kepentingan hukum yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik.

Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat suatu sanksi istimewa, kadangkala perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras yakni lebih keras dari pada sanksi-sanksi yang ada dalam hukum privat yang merupakan sanksi sanksi “biasa” saja. Pidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman

## **2. Definisi Pidanaan**

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap pentapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidanaan sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa<sup>29</sup>. Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidanaan dan tujuan

---

<sup>29</sup> Anis Widyawati. *Hukum Penitensier di Indonesia: konsep dan perkembangannya*. Rajawali pers, Depok, 2020, hal 61

sebenarnya untuk apa pidanaaan itu dijatuhkan dibagi dalam tiga golongan<sup>30</sup>, yaitu sebagai berikut :

1. Teori absolut dan teori pembalasan

Teori ini mendalilkan, bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut. Para penganutnya antara lain Kant dan Hegel. Kedua-duanya adalah sarjana dari Jerman. Kant mengatakan bahwa “si pembunuh harus digantung walaupun masyarakat esok hari akan rusak dan pecah.” Dengan demikian, menurut teori pembalasan ini, tujuan hukuman adalah penghukuman itu sendiri.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan atau prevensi ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran yang disebut sebagai prevensi umum (*genrale preventive*). Teori prevensi umum ini mengemukakan hukuman sebagai anasir utama yang dapat menahan niat jahat manusia untuk melakukan suatu kejahatan.

Von Feur Bach mengatakan bahwa ancaman hukuman menimbulkan suatu tekanan jiwa (*psyychologische zwang*), yaitu ancaman hukuman menimbulkan secara kenstaming suatu *contremotief* yang menahan manusia

---

<sup>30</sup> Op. Cit hal.157



melakukan kejahatan. Selain ditujukan kepada masyarakat, prevensi memiliki tujuan agar terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatan yang pernah dilakukannya. Hukuman mati itu dijatuhkan untuk memperbaiki diri terdakwa agar tidak berbuat jahat kembali yang disebut prevensi khusus (*special preventive*).

Penganutnya adalah Van Hamel dan Von List. Van Hamel membuat suatu gambaran hukum yang bersifat khusus, yaitu bahwa hukuman itu harus memuat anasir menakutkan supaya dapat menahan niat yang buruk, harus memuat suatu anasir yang memperbaiki sistem hukum yang bisa membinasakan penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki, tujuan satu-satunya dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib hukum.

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori ini, hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat. Penganut teori ini antara lain Zeven Bergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi, dan Teverne.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relative, kelemahan kedua teori tersebut adalah dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan di jatuhkan hukuman mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada. Apabila yang

menjadi dasar teori ini adalah pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang membrikan pidana ?.

Kelemahan teori relative adalah :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Keputusan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu sulit dilaksanakan misalkan terhadap residue.

Pemidanaan itu bukan sama sekali dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pemidanaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

### **3. Jenis-jenis pidana**

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang

yang telah melanggar hukum. Pasal 10 KUHP ada beberapa jenis hukuman yang sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pidana Pokok berupa :

a) Hukuman Mati

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan pemohon grasi dari terpidana mati atau vonisnya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b) Hukuman Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sekurang-

---

<sup>31</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, RajawaliPers, Depok, 2019, hal. 9

kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut. Semua orang yang diterima di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa kecuali tidak diperkenankan membawa uang, barang-barang berharga, minuman keras atau lain-lain yang dianggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c) Hukuman Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, sekurang-kurangnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

d) Hukuman Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan

pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu.

Dalam KUHP tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada didalam KUHP hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga puluh lima rupiah.

2. Pidana Tambahan berupa :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang hukum pidana

1. Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anaknya sendiri
2. Hak untuk bekerja pada Angkatan bersenjata
3. Hak untuk memilih dan dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum
4. Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu
5. Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu
6. Hak untuk menjadi seorang penasehat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawasan

pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki suatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila dengan suatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam pasal 39 KUHP sebagai berikut :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
2. Dalam hal ini pembinaan karena sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah sita.

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur

di dalam pasal 195 KUHP sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan diri semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicantumkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan asal 10 huruf b angka 3 KUHP memiliki maksud lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih laus dengan tujuan-tujuan tertentu.

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat di percaya

#### **4. Tujuan Pidana**

Berdasarkan teori retributif yang memahami tujuan pidana adalah pembalasan, dimana hukum dilihat sebagai cara untuk memuaskan nafsu karena kerugian dan derita orang yang dirugikan. Demikian juga teori utilitarian dengan pencegahan (yang memandang hukuman sarana mencegah kejahatan). Rehabilitasi sebagai suatu teori yang cenderung tidak menginginkan pembalasan

dan terkesan “manusiawi” ternyata menimbulkan masalah, karena munculnya sikap masyarakat yang tidak dapat menerima proses pembinaan warga binaan, karena masyarakat yang tidak cukup melihat terpidana itu disengsarakan dari semua itu munculah teori *integrative*.

Falsafah pidana ini muncul seiring dengan tidak puasnyaa atas hasil yang dicapai teori-teori sebelumnya. Teori *integrative* atau teori gabungan sebagaimana dikatakan Muladi mengkategorikan tujuan pemidanaan ke dalam 4 tujuan<sup>32</sup> yaitu:

a. Pencegahan (umum dan khusus)

Salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang lain yang mungkin punya maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam karenanya mencegah kejahatan lebih bagus.

b. Perlindungan masyarakat

Sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi dari bahaya pergaulan tindak pidana.

c. Memelihara solidaritas masyarakat

Pemidanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan

---

<sup>32</sup> Pandjaitan, Petrus dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhil Co, Jakarta, 2007, hal 27



d. Pidana berisfat pengimbalan atau pengimbangan

Tujuan pemidanaan *integrative* sebagaimana dikemukakan di atas, memberikan gambaran bahwasanya pidana itu seperti pedang bermata dua, sisi yang satu menggambarkan keadilan, yaitu keadilan bagi pelaku dan adil bagi masyarakat, sisi yang lain menunjukkan adanya perlindungan, bagi pelaku dari tindakan balas dendam masyarakat begitu pula masyarakat terlindung dari perbuatan yang tidak adil dimana pelaku menerima pidana atas perbuatannya.<sup>33</sup>

Sebagai suatu teori yang mengedepankan baik buruknya suatu hukuman yang diterima pelaku kejahatan, maka menurut Muladi<sup>34</sup>, Teori *integrative* tentang tujuan pemidanaan itu haruslah didasarkan atas alasan-alasan :

1. Alasan yang bersifat sosiologis, bahwa pidana harus sesuai dengan masyarakat dan kondisi bangsa Indonesia, yang mengutamakan keseimbangan, keserasian, keharmonisan antar dunia lahir dan dunia gaib, antara perorangan dengan manusia seluruhnya sebagai satu kesatuan
2. Alasan secara ideologis, pemidanaan bertujuan memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian berdasarkan Pancasila yang menempatkan manusia kepada keluhuruan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk pribadi dan makhluk sosial.

---

<sup>33</sup> Ibid. Hal.29

<sup>34</sup> Gregorius,Aryadi, *Putusan Hukum Dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya, Jakarta, 1995, hal 25

3. Alasan secara yuridis filosofis, dua tujuan pemidanaan adalah pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatann.

Teori *integrative* menempatkan pidana itu bukan semata-mata sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan, dalam hal ini fungsi pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat antara lain pidana untuk melindungi kepentingan hukum, masyarakat dan negara. Dalam hal ini, praktek penerapan hukum pidana tidak harus dengan pemanfaatan pidana sebagai sarana efektif menjerakan pelaku.

Tujuan menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban hukum sebagai satu kesatuan. Pemidanaan juga mempunyai tujuan ganda yaitu<sup>35</sup> :

- 1) Tujuan dari perlindungan masyarakat adalah untuk merehabilitasi narapidana, mensosialisasikan mereka, mengembalikan keseimbangan yang terhambat oleh kejahatan, dan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan konflik yang ada.
- 2) Tujuan spiritual Pancasila adalah bahwa pemidanaan tidak berarti penderitaan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana di Lapas**

Dalam proses peradilan pidana, wbp mempunyai hak dan kewajiban dalam hal sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Konedijhon, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pustaka belajar, Yogyakarta, 2017, hal.141

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai masyarakatan
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan/menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang keluarga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Masyarakatan adalah :
  - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
  - b. Mendapati perawatan jasmani dan rohani
  - c. Mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan
  - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
  - e. Menyampaikan keluhan
  - f. Mendapatkan bahan dan media
  - g. Menerima kunjungan keluarga
  - h. Mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana (remisi)
  - i. Berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
  - j. Mendapatkan pembebasan bersyarat
  - k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
  - l. Mendapatkan kewajiban mengikuti program pembinaan
  - m. Mendapatkan jaminan keselamatan dan ketertiban

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wbp yaitu, setiap wbp wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan

kepercayaan masing-masing. Kewajiban wbp ini di tetapkan oleh Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu :

1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu ;
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Pembinaan dapat diartikan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan cara kepada binaan dengan melalui tindakan yang sifatnya mengarahkan, membimbing, menstimulan dan mengawasi dengan berdasarkan norma yang keseluruhannya dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pembangunan manusia seutuhnya<sup>36</sup>.

Pembinaan merupakan suatu upaya pendekatan terhadap wbp yang sedang menjalani masa pidananya di penjara yang lebih menekankan kepada *security*

---

<sup>36</sup> Sri Wulandari, *Efektifitas sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan*, Dosen fakultas hukum untag semarang (hukum dan dinamika masyarakat vol.9 no.2, Semarang, 2012, hal 81

*approach* sedangkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan lebih menekankan kepada pembinaan (*treatment approach*). Secara umum pembinaan adalah suatu kegiatan penggunaan atau suatu pemanfaatan manusia, peralatan, ruang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan prinsip tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Pada pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu *Intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. *Intramural treatment* adalah pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan mengingatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan *ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan wbp selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana atau warga binaan perlu dibekali dengan berbagai pembinaan, salah satunya keterampilan dan perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial, agar menumbuhkan kembali rasa percaya diri ketika mereka kembali ke tempat asalnya, dan bisa di terima kembali oleh masyarakat di lingkungannya. Banyak masyarakat yang selalu menilai buruk dan memandang dengan rasa curiga yang berlebih terhadap seorang mantan narapidana dalam bergaul, oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir dari masyarakat untuk bisa menerima kembali seseorang tersebut meskipun statusnya yang pernah menjadi seorang narapidana, masyarakat harus bisa membuka diri terhadap mantan narapidana dengan bantuan maksimal dalam proses pergaulan atau bersosialisasi.

Disamping itu, mantan wbp sangat sulit untuk mendapatkan kembali pekerjaannya, karena banyak perusahaan yang menyaratkan surat kelakuan baik untuk di jadikan salah satu syarat masuk kerja. Oleh karena itu, fungsi dari pembinaan itu, memberikan keterampilan yang baik dan ilmu yang baru, agar mantan narapidana bisa mengembangkan bakatnya dengan baik serta bisa memperoleh peluang untuk mencari kerja.

Di dalam mewujudkan program reintegrasi sosial wbp tentu saja bukan menjadi hal yang sangat mudah bagi seorang petugas pemasyarakatan dalam mewujudkan program reintegrasi sosial sehingga wbp dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Berbagai cara yang dilakukan seperti pembinaan terhadap wbp yang melibatkan peran dari masyarakat agar masyarakat juga ikut ambil bagian dari proses pembinaan wbp tersebut, adanya wali pemasyarakatan yang di tunjuk langsung oleh Kalapas kepada petugas pemasyarakatan untuk menjadi wali setiap wbp dan juga adanya koordinasi dengan dinas terkait yang dapat membantu dalam hal proses pembinaan wbp dan juga mampu menerima wbp ketika wbp tersebut akan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini tentu dapat membantu dalam mewujudkan program reintegrasi sosial wbp dalam lingkungan masyarakat sehingga stigma buruk terhadap wbp yang ada di lingkungan masyarakat dapat hilang dan dalam pelaksanaan reintegrasi sosial peran petugas sangat penting dan efektif dalam membangun dan menjalin kembali hubungan yang telah rusak antara wbp dan masyarakat. Agar peran dari petugas pemasyarakatan itu dapat meningkat, perlu adanya peningkatan kemampuan dari petugas pemasyarakatan itu sendiri.

Kemampuan itu tidak hanya sebatas pada keterampilan atau skill saja namun lebih daripada itu. Dalam hal ini yang menjadi subjek sekaligus objek pembinaan adalah warga bina pemasyarakatan artinya ketika mereka kembali kedalam masyarakat dan menunjukkan suatu keberhasilan maka pembinaan di dalam Lapas dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan dalam proses pemasyarakatan.

Lebih lanjut lagi dijelaskan pengertian Pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Bentuk pelaksanaan pembinaan oleh Lapas telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas pembinaan kepada wbp, Lapas tidak bekerja sendiri, namun dibantu oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pembimbing karena di Bapas dapat diperoleh keterangan dan informasi bagi tiap warga binaan, untuk menentukan bentuk pembinaan Adapun bentuk pembinaan wbp tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Program pendidikan, adalah salah satu faktor yang penting dalam rangka pembinaan wbp. Oleh karena itu lembaga harus menyediakan sarana bacaan yang bersifat umum, mengingat latar belakang pendidikan yang

pernah ditempuh narapidana berbeda-beda. Walaupun seseorang telah menjadi wbp, tidak berarti dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

- b. Program keagamaan, program ini diperlukan guna menyadarkan diri wbp dengan nilai-nilai keagamaan. Program ini juga dapat memberikan pendidikan bagi wbp dalam bidang agama. Disebutkan juga dalam Rancangan Undang-Undang Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pemasarakatan Pasal 29-41 menyebutkan “Pendidikan pelajaran dan peribadatan agama wajib diselenggarakan demi pembinaan jiwa terpidana.
- c. Program keterampilan atau pekerjaan, dalam praktiknya sebagian besar wbp yang dipenjarakan berkedudukan sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada anggota keluarganya. “Dengan dipenjarakannya suami istri dan anak, tentu keluarga akan merasa kehilangan tumpuan rumah tangga yang sebenarnya sulit untuk dipisahkan.

Adanya model pembinaan bagi wbp di dalam Lembaga Pemasarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, dinamika yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi wbp dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman. Berbekal mental dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka



dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Integrasi dan Resosialisasi salah satu bentuk sosialisasi sekunder yang sering dijumpai dalam masyarakat ialah apa yang dinamakan proses resosialisasi (*resocialization*) yang didahului dengan proses desosialisasi (*dsocialization*). Dalam proses desosialisasi seseorang mengalami “pencabutan” diri yang dimilikinya, sedangkan dalam proses resosialisasi seseorang diberi suatu diri yang baru. Proses desosialisasi ini sering dikaitkan dengan proses yang berlangsung dalam apa yang oleh Goffman dinamakan institusi total (*total institutions*).<sup>37</sup>

Suatu tempat tinggal dan bekerja yang didalamnya sejumlah individu dalam situasi sama, terputus dari masyarakat yang lebih luas untuk suatu jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkurung dan diatur secara formal. Rumah tahanan, rumah sakit jiwa, dan lembaga pendidikan militer merupakan contoh institusi total tersebut. Seseorang yang berubah status dari bebas, kemudian tahanan, dan akhirnya menjadi warga bina pemasyarakatan mula-mula mengalami desosialisasi. Ia harus menanggalkan busana bebasnya dan menggantinya dengan seragam tahanan, berbagai kebebasan yang semula dinikmatinya dicabut, berbagai milik pribadinya disita atau disimpan oleh penjaga, namanya mungkin tidak digunakan dan diganti dengan suatu nomor. etelah menjalani proses yang cenderung membawa dampak terhadap citra diri serta harga diri ini, ia kemungkinan menjalani resosialisasi di atas.

---

<sup>37</sup> Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2004, hal 29

Reintegrasi sosial menurut Sakidjo yaitu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.<sup>38</sup> Resosialisasi dan Reintegrasi sama-sama menekankan pengembalian seseorang yang pernah melanggar norma dan nilai sosial untuk menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat. Reintegrasi sosial adalah suatu upaya atau proses yang dilakukan untuk mengembalikan warga binaan kepada lingkungan masyarakat setelah mereka dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat.

Diberikannya reintegrasi sosial kepada warga binaan tentunya memiliki tujuan yakni agar memberikan kesempatan kepada wbp untuk menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan masyarakat yang penuh dengan nilai dan norma hal ini juga bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan dan penghidupan antara lain warga bina pemasyarakatan dengan masyarakat melalui program reintegrasi sosial yang diantaranya :

- a. Asimilasi adalah proses pembinaan wbp yang dilaksanakan dengan membaurkan wbp di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan pembinaan dengan cara memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administrative dan substantive terhadap wbp yang

---

<sup>38</sup> Sakidjo,dkk. *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*, Dapertemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Jakarta, 2002, hal 8-9

telah menjalani pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya telah menjalani 9 bulan dari masa pidananya.

- c. Cuti Bersyarat (CB) adalah program reintegrasi yang diberikan kepada wbp yang hukumannya paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidananya.
- d. Cuti Menjelang Bebas (CMB) merupakan proses pembinaan wbp di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidana, sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik.

Menurut Kepala Seksi Kegiatan Kerja di Lapas Pekanbaru, Bapak Jefriandy, dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

*“Reintegrasi sosial adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengembalikan warga bina pemasyarakatan ketengah-tengah masyarakat, dan tentunya sebelum narapidana melaksanakan program reintegrasi tersebut, tentunya ada berbagai kewajiban yang harus di penuhi oleh warga bina pemasyarakatan tersebut, termasuk selama menjalani masa pidana di dalam lapas, wbp harus berkelakuan baik, mengikuti berbagai program pembinaan yang ada didalam lapas, dan tentunya sudah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidana. Reintegrasi sosial sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999.”*

Sebelum Reintegrasi tersebut dapat terwujud, tentunya wbp harus mengikuti berbagai tahapan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang tentu saja melibatkan peran dari petugas Pemasyarakatan.

## **C. Tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru**

### **1. Definisi pemasyarakatan**

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dalam gerak usahanya

mengidentifikasi pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada wbp.

Sudarto memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting namun harus fokus pada pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimana cara pembinaan para wbp itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya.

Surat keputusan kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985 menentukan suatu konsepsi tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

*“Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses theurapeuntie dimana wbp pada masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu wbp lalu mengalami pembinaan yan tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan sehingga pada akhirnya wbp dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari hal-hal yang merugikan).”*

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi wbp yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Pasal 1 butir 2 Undang-undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, menentukan bahwa sistem Pemasarakatan adalah :

*“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga bina pemsarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakatan untuk meningkatkan kualitas warga bina pemsarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”*

Dengan tidak membedakan warga binaan Lembaga Pemasarakatan atau klasifikasinya, petugas harus melayani secara wajar. Persiapan-persiapan untuk menjadi petugas dari Lembaga Pemasarakatan sangat menuntut keuletan, hal ini dikarenakan petugas harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a. Sebagai guru, berarti harus tahu tentang pengetahuan sistem pemsarakatan, ilmu jiwa, budi pekerti (tingkah laku sehari-hari).
- b. Sebagai orangtua, berarti harus memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, bertindak tenang dalam menghadapi persoalan, bertindak adil terhadap wbp, menjaga kewibawaan, dan lain-lain.
- c. Sebagai pembina, berarti harus dapat bertindak menimbulkan semangat kerja dan kemampuan melihat hari depan pada diri wbp (sehingga lahirlah kesadaran atas kekurangan dan kekeliruan) kesadaran atas tugas sucinya walaupun berat harus selalu didasarkan pada rasa pengabdian.
- d. Sebagai penjaga harus mempunyai fisik sehat serta memiliki sekedar kemampuan bela diri yang sempurna dan berguna, selain untuk

---

<sup>39</sup> Zulkarnain S. *Hukum Pidana*. Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru. 2020. Hal 226-227

mengatasi keajaiban-keajaiban fisik di Lapas juga untuk menanamkan rasa harga diri yang tinggi sehingga senantiasa bermental tinggi.

Masyarakat sering kali keliru dalam membedakan antara Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dengan Rutan (Rumah Tahanan Negara) dikarenakan kedua lembaga ini sama-sama sebagai tempat penahanan, namun keduanya merupakan lembaga dengan tujuan penahanan dan fungsi yang berbeda. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan beberapa perbedaan antara Lapas dan Rutan:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Lapas dengan Rutan**

LAPAS	RUTAN
Sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ( UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan)	Sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga dan Rumah Tahanan Negara)
Lapas ditempati oleh Narapidana	Rutan ditempati oleh tersangka dan terdakwa

Narapidana yang berada di Lapas merupakan seseorang yang sudah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan dan akan menjalani hukuman pidana sesuai yang diberikan kepadanya	Tersangka atau terdakwa yang berada di rutan merupakan titipan dari penyidik, penuntut umum dan hakim.
Jangka waktu pembinaan bagi narapidana yakni selama menjalani masa hukuman atau pidana yang diberikan	Jangka waktu penahanan yakni selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan sidang pengadilan
Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap	Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung.

## 2. Asas-Asas Pembinaan Pemasarakatan

Agar terlaksananya pembinaan pemsarakatan, perlu suatu asas yang dijadikan pegangan/pedoman bagi para pembina agar tercapainya tujuan pembinaan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan menyebutkan asas-asas dalam pembinaan pemsarakatan yang meliputi :

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas Persamaan dan Pelayanan
- c. Asas Pendidikan
- d. Asas Pembimbingan
- e. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Asas kehilangan kemerdekaan
- g. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adapun prinsip pemasyarakatan yang meliputi :

1. Narapidana perlu diayomi dan diberi bekal hidup supaya menjalankan peranan dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam oleh negara.
3. Narapidana supaya bertobat, harus diberi bimbingan bukan penyiksaan.
4. Negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk atau jahat dari sebelum dijatuhi pidana.
5. Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar pengisi waktu, tetapi harus sesuatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat.



7. Bimbingan dan pendidikan kepada narapidana berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana sebagai orang tersesat adalah manusia yang tetap harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Pidana dinilai sebagai derita satu satunya, hanyalah hilang kemerdekaan narapidana yang bersangkutan.
10. Sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi disediakan serta dipupuk bagi wbp.

Lapas Kelas II A Pekanbaru terletak di Ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 KM<sup>2</sup>, kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang terus berkembang.

Lapas Pekanbaru di dirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara”. Terletak di jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Achmad Yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IIV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yang cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m<sup>2</sup> diatas lahan seluas 33.000 m<sup>2</sup>, dan barulah pada tahun 1978 Lapas Pekanbaru mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada tahun 2013 telah dibangun Blok hunian 12 tingkat seluas 715 m<sup>2</sup>, berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah.

### **1. Alamat**

Lapas Pekanbaru beralamat di Jl.Lembaga Pemasarakatan No.19, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

### **2. Visi, Misi, dan tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru**

#### **a. Visi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru**

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa membangun manusia yang mandiri.

#### **b. Misi**

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta pengelolaan benda-benda sitaan Negara dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pengajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

#### **c. Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru**

1. Membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri,dan

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab.

2. Memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di lapas dalam rangka memperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan di rampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

### **3. Tugas dan Fungsi Pokok**

1. Melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan baik spiritual, intelektual, fisik, sikap dan perilaku, serta kemandirian
2. Melaksanakan perawatan terhadap Warga Binaan.
3. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan
5. Memberikan jaminan dan Hak Asasi Manusia terhadap Warga Binaan selama menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### 4. Data Klasifikasi dan Jumlah Wbp


Tabel 2.2

KETERANGAN	
Narkotika	1190 Orang
Ilegal Logging	-
Korupsi	65 Orang
Traficking	-
Pidum	246 Orang
Terorisme	-
WNA	13 Orang
Jumlah	1514 Orang

Sumber data : Sub seksi register 19 Juli 2022

#### 5. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru

**KEPALA**  
**LAPAS KELAS II A PEKANBARU**  
**SAPTO WINARNO, Bc. IP., S.H., M.H.**  
NIP. 19660902 199003 1 002



**6. Sarana Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru**

**Tabel 2.3**

Luas Tanah	:	33.000 m <sup>2</sup>
------------	---	-----------------------

Luas Bangunan	:	2.938 m <sup>2</sup>
Jumlah Kendaraan Dinas	:	Jumlah kendaraan dinas ada 9, terdiri dari: Mobil Ambulance: 3 Unit (2 rusak berat) Toyota Hilux D-Cabin: 1 unit (Hibah dari Pemprov) Kendaraan Unit Tahanan: 3 Unit (1 Unit rusak ringan, 1 Unit rusak berat) Minibus Mitsubishi Maven: 1 Unit Minibus Isuzu Panther: 1 Unit (Hibah dari pemprov Riau)
Rumah Dinas	:	Rumah Negara Golongan I tipe C Permanen 1 Unit Rumah Negara Golongan tipe D Permanen 13 Unit Rumah Negara Golongan I tipe E Permanen 1 Unit

*Sumber data: Sub bagian tata usaha tanggal 15 Juni 2022*

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan Program Pelatihan Kemandirian Pembuatan Masker Terhadap Wbp Dalam Upaya Mewujudkan Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru**

Pelaksanaan pelatihan kemandirian pembuatan masker ini merupakan upaya pembinaan asimilasi yang dilakukan oleh Lapas Kelas II A Pekanbaru. Pembinaan asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun asimilasi telah dijamin dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tetapi tidak semua warga binaan dapat melaksanakan asimilasi pada lembaga pemasyarakatan. Asimilasi mencakup :

1. Penyaluran hukum seperti yang dilakukan pada tahun ini Lapas Kelas II A Pekanbaru bekerja sama dengan Tuah Negeri Nusantara Pekanbaru
2. Pelatihan Kerja

Pembinaan pelatihan kerja diberikan dan disesuaikan dengan bakat dan minat wbp sehingga mengerti bahwa semua pembinaan yang diberikan tidak lain untuk mendapatkan potensi dalam diri yang di dapat di Lapas. Pelatihan kerja terbagi menjadi 3 bidang yaitu bidang jasa, bidang manufaktur dan bidang agribisnis dengan jumlah keseluruhan 40 pelatihan kerja pada masing-masing jenis

pelatihan kerja berjumlah 20 orang wbp dan diawasi oleh satu petugas pembina dengan rentang waktu pelatihan 5 (lima) hari.

### 3. Rehabilitasi sosial dan medis

Pemberian asimilasi akan diberitahukan oleh petugas setelah surat keputusan asimilasinya sudah keluar dan wbp yang memenuhi syarat yaitu : surat jaminan dari keluarga, LITMAS dari BAPAS, laporan perkembangan pembinaan, surat pernyataan wbp dan pemberitahuan surat dari kejaksaan.

Penggunaan masker adalah bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit virus saluran pernapasan tertentu, termasuk covid-19. Masker dapat digunakan untuk melindungi orang yang sehat (dipakai untuk melindungi diri pemakai saat berkontak dengan orang yang terinfeksi berbagai virus penyakit) atau untuk pengendalian sumber (dipakai oleh persyaratan spesifik).

Ditengah-tengah maraknya wabah pandemi yang dihadapi negara Indonesia bahkan seluruh dunia yaitu hadirnya covid-19, maka pihak Lapas juga mengantisipasi untuk melakukan pencegahan agar virus covid-19 tidak sampai masuk ke dalam Lapas. Tentunya berbagai upaya yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku di kawasan lingkungan Lapas. Salah satu kebutuhannya adalah pengadaan masker bagi warga binaan.

Masker yang digunakan oleh warga binaan terbuat dari kain yang dapat dicuci berulang kali dan masih dapat dipergunakan lagi sehingga dapat menghemat



pengeluaran. Kain yang digunakan dalam pembuatan masker ini juga harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pembuatan masker ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk peningkatan keterampilan warga binaan untuk membidik usaha. Selain keterampilan yang didapatkan, warga binaan juga dapat memproduksi masker untuk penggunaan pribadi, didonasikan ke Lapas lain bahkan juga bisa dijual ke masyarakat melalui situs yang dimiliki Lapas.

Selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yaitu Marusha Siagian dalam penelitian dianggap mampu menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Hal ini memberikan gambaran umum yang sangat jelas mengenai kajian dalam penelitian yang penulis angkat. Narasumber dengan jelas menyampaikan segala bentuk data yang dibutuhkan oleh penulis.

Narasumber menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya pada aspek penjarahan saja melainkan juga ialah tempat rehabilitasi sosial yang telah membuat suatu sistem pembinaan atas pelanggaran hukum yang diketahui sebagai sistem pemasyarakatan.

*“Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”.*

Fokus utama dalam pelaksanaan pelatihan kemandirian pembuatan masker oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru :

*“Pembuatan masker dikerjakan oleh tenaga kerja wbp yang beberapa sudah pernah terlatih jahit atau menjahit selama ini telah diajarkan melalui kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru“.*

Kebijakan yang dilakukan juga pada dasarnya sejalan dengan program kemandirian yang ada dilembaga pemasyarakatan sebelumnya, maka ketika adanya kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan barang jadi yang cukup baik.

*“Sebanyak 1500 pcs masker dibagikan untuk warga binaan pemasyarakatan lapas kelas II A Pekanbaru, dan sebanyak 50 pcs diberikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu UPT yang ikut serta dalam pembuatan masker “.*

Hasil dari kebijakan yang dilakukan Kalapas Kelas II A Pekanbaru dalam pembuatan masker dapat dinikmati oleh warga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru dan beberapa unit seperti Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Jajaran Kegiatan Kerja Lapas Kelas II A Pekanbaru melatih para wbp untuk bisa memproduksi masker sendiri, penulis telah melakukan wawancara kepada mayusra atas kasus narkoba dengan vonis pidana penjara 6 tahun yang ikut serta dalam program pelatihan kemandirian pembuatan masker mengatakan :

*“Masker yang dibuat sekarang adalah masker kain 2 lapis, tetapi masker tersebut dapat ditambahkan tisu didalamnya untuk dijadikan filterisasi tambahan, untuk sekarang permintaan masker tidak sebesar dulu pada saat awal tahun 2020, jadi kami hanya memproduksi untuk keperluan wbp saja, saat ini masker yang kami produksi berjenis masker kain 2 lapis, karena sesuai anjuran pemerintah mengenai masker scuba yang sudah tidak direkomendasikan lagi”*

Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Kelas II A Pekanbaru mengatakan :

*”Meskipun beberapa kali kami telah memberikan masker kepada warga binaan, tetapi harus tetap memproduksi untuk dibagikan lagi agar wbp mempunyai masker dalam jumlah yang cukup dan layak pakai, saya tidak*

*bosan bosannya mengingatkan kepada seluruh warga binaan dan pegawai untuk selalu mengenakan masker karena maskermu melindungiku, maskerku melindungi mu “.*

Sebelum memproduksi, para warga binaan mengikuti pelatihan, meski harus berkali-kali berlatih demi menghasilkan masker yang simetris dan jahitannya halus. *“Kali pertama buat, ya miring-miring”* ucap Deni putra yang merupakan warga binaan kasus kriminal yang divonis pidana penjara delapan tahun . Rata-rata setelah tiga kali praktik untuk sekarang mereka fokus membuat masker untuk penghuni lapas bahkan mereka yang bebas dari lapas karena asimilasi dan integrasi juga diberi masker sebelum meninggalkan Lapas. *“Teman yang bebas diberi masker buatan kami”* ucap Abraham, wbp lain yang divonis pidana penjara selama tujuh tahun penjara.

Dari wawancara staff biker yakni, Rizal Oktavianus mengatakan :

*“masker yang dibuat sudah sesuai standar untuk digunakan sehari-hari lapisan masker tersebut direkatkan pakai sealer press mesin yang biasa digunakan untuk press pembungkus makanan”.*

Dalam pembuatan masker, tiap warga binaan memiliki tugas yang berbeda, mereka dibagi dalam empat kelompok. Kelompok satu bertugas memilih kain dan membuat pola masker, kelompok dua memotong kain sesuai pola yang telah diberi tanda, kelompok tiga bertugas menjahit kain masker menggunakan mesin jahit dan kelompok empat bertugas menyetrika masker dengan menggunakan setrikaan saat menyetrika masker harus dilapisi kertas kemudian masker siap untuk dikemas kedalam plastik. Pelatihan pembinaan pembuatan masker ini terbagi menjadi 2 sesi, sesi pertama dimulai pukul 08.00-12.00 dan sesi kedua dilanjutkan pukul 14.00-16.00 wib, berlangsung selama lima hari, saat siang mereka diberi waktu istirahat

untuk shalat dan makan. Pelaksanaan pelatihan ini tidak termasuk sabtu minggu, tanggal merah dan libur Nasional.

**Tabel 3.1 Daftar Nama Peserta Pelatihan Pembuatan Masker**

No.	Nama	Kamar	Hukuman	EXP	Kasus
1.	Ismail	14 A	10 Thn	9/8/30	Narkoba
2.	Delpin	11 A	18 Thn	13/11/37	Kriminal
3.	Noviandri	14 A	7 Thn 6 Bln	21/9/26	Narkoba
4.	Dedi Saputra	15 A	7 Thn	26/5/27	Narkoba
5.	M. Yazid	3 A	10 Thn	1/11/31	Narkoba
6.	Mai Yusra	5 A	6 Thn	13/2/26	Narkoba
7.	Rizalin	14 A	15 Thn	3/5/25	Narkoba
8.	Arief Hadzhami	14 A	15 Thn	24/1/31	Narkoba
9.	Ndrau Hasnan	16 A	5 Thn	18/1/25	Narkoba
10.	Hariyanto	11 A	6 Thn	3/9/24	Narkoba
11.	Abdul Haris	10 A	10 Thn	22/9/24	Narkoba
12.	Asril	10 A	6 Thn	27/1/26	Narkoba
13.	Wilman Chandra	2 D	14 Thn	27/2/25	Narkoba
14.	Arnalis	3 A	20 Thn	23/11/26	Kriminal
15.	Khusaini	6 A	18 Thn	4/3/26	Narkoba
16.	El wendi W	5 A	2 Thn	9/9/24	Kriminal
17.	Pariadi	8 A	7 Thn	28/5/25	Narkoba
18.	Supriyadi	5 A	7 Thn	10/12/22	Narkoba

19.	Arianto Als Ari	8 D	15 Thn	10/1/33	Kriminal
20.	Rasali Laia	8 D	10 Thn	22/3/28	Kriminal

*Sumber data : sub bagian kegiatan kerja tanggal 12 Juli 2022*

Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 3 menyebutkan bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian salah satunya adalah keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi. Aktivitas pembinaan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat dan minat yang dimiliki.

Produk dari hasil kegiatan latihan kerja dan produksi ini dapat dijual dan kepada masyarakat umum yang nantinya dapat menjadi penghasilan bagi para wbp selama menjalani masa pidana. Program pelatihan kemandirian di Lapas Kelas II A Pekanbaru tidak dikategorikan sebagai kegiatan industri maka hasil pendapatan tidak wajib disetorkan sebagai penerimaan Negara bukan pajak melainkan digunakan untuk menyejahterakan UPT itu sendiri.

Setiap warga binaan yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi sebagai bentuk imbalan jasa atau pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Besaran premi atau upah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah atau premi yang diperoleh dititipkan dan dicatat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan maksud mengantisipasi yang bersangkutan pindah Lembaga Pemasyarakatan. Penghasilan yang diperoleh bisa digunakan untuk keperluan dasar selama di Lembaga Pemasyarakatan atau biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

Pihak ketiga yang berperan serta dalam program pembinaan warga binaan baru dari instansi atau dinas pemerintahan Provinsi Riau. Pembinaan pelatihan pembuatan masker ini dilaksanakan dengan pihak ketiga yaitu dari PT.Media Fajar Lestari dengan berdasarkan perjanjian kerjasama yang membuat hak dan kewajiban para pihak. Peralatan produksi yang diperlukan dalam melakukan kegiatan bimbingan kerja sudah tersedia.

Dari hasil wawancara dengan Supriyadi kasus narkoba pidana penjara 7 tahun menjelaskan bahwa *“pada saat di tengah-tengah lingkungan bekerja tersebut, kami tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pembauran dengan rekan-rekan kerjanya serta panitia penyelenggara pihak ketiga”*.

Warga binaan tidak dikenakan biaya untuk menggunakan peralatan seperti bahan baku pembuatan masker, peralatan hingga proses penjualan hasil karya. Selain itu pembagian keuntungan warga binaan dilakukan secara adil dan transparan. Anggaran yang diberikan juga tidak besar oleh karena itu keberlangsungan program pelatihan kemandirian pembuatan masker ini tergantung pada hasil penjualan serta bantuan dari masyarakat agar dapat memberikan manfaat bagi warga bina pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru.

#### **B. Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Program Pelatihan Kemandirian Pembuatan Masker Dalam Upaya Mewujudkan Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas hingga saat ini dan

mengalami beberapa faktor penghambat yang menyebabkan proses pembinaan pelatihan tidak berjalan dengan maksimal termasuk pelatihan pembuatan masker, yaitu:

1. Kurangnya Petugas Pembinaan sehingga partisipasi wbp tidak efektif

Sesuai hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti ketidak seimbangan antara jumlah petugas dan wbp yang ada menjadi salah satu bentuk nyata dari terhambatnya pembinaan karena setiap pembinaan program pelatihan hanya ada satu petugas yang mengawasi dua puluh warga binaan yang mengikuti program pelatihan kemandirian pembuatan masker.

Kurangnya tenaga petugas pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan kemungkinan mantan warga bina pemasyarakatan mengulangi melakukan tindak kejahatan setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Tidak sedikit bekas wbp kembali melakukan tindak pidana (*recidive*).

Pembinaan dengan memberikan pelatihan pembuatan masker ini merupakan *soft skill* menjahit sekiranya mereka bebas nanti untuk itu kurangnya petugas bisa membuat wbp yang mengikuti pelatihan ini hanya sekedar formalitas untuk mendapatkan asimilasi yang menjadi salah satu hak warga binaan tidak dengan sepenuh hati dan melakukan pelatihan dengan sekedarnya dan ditakutkan ilmu yang mereka dapat tidak kekal setelah selesai menjalani masa pidana. Hak asimilasi ini bisa berupa kesempatan untuk dibesuk oleh keluarga.

Selain itu tenaga pembinaan juga harus mendapatkan pelatihan agar bisa melakukan pembinaan yang maksimal dan bisa menerapkan lebih banyak lagi pembekalan untuk wbp dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembinaan dan bisa menerapkan lebih banyak lagi pembekalan untuk warga bina masyarakat, sehingga pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi wbp menjadi efektif.

Warga bina Masyarakat Kelas II A Pekanbaru terkesan kurang peduli terhadap keberadaan dan program-program yang ada di Lapas, sehingga pergaulannya dengan para petugas, mahasiswa AKIP dan AIM, serta pegawai lain di lingkungan Pusdiklat tidak begitu melekat. Keterlibatan keluarga wbp dibutuhkan sebagai penjamin dan keluarga akan dianggap sanggup berperan sebagai penjamin agar ketika wbp kembali ke masyarakat ia tidak akan melakukan tindakan yang melanggar aturan dan tidak melarikan diri selama berada di lingkungan masyarakat.

Surat jaminan ini berkaitan erat dengan peran masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung terlaksananya program reintegrasi sosial ini. Di Lapas Pekanbaru sendiri masih dijumpai beberapa wbp yang tidak dapat melaksanakan program reintegrasi sosial di masyarakat dikarenakan tidak adanya penjamin dari pihak keluarga wbp tersebut. Walaupun sudah memenuhi syarat dan menjalani 2/3 dari masa pidananya dan dianggap layak untuk diajukan program reintegrasi sosial, namun ada beberapa kasus dimana wbp itu sendiri yang menolak untuk diusulkan untuk mengikuti program reintegrasi sosial. Hal ini dikarenakan wbp merasa bahwa mereka sudah tidak dianggap lagi di lingkungan keluarga maupun



masyarakatnya saat nantinya ia akan menjalani program reintegrasi sosial tersebut. jadi mereka beranggapan bahwa lebih baik untuk menjalani sisa masa pidananya di Lapas atau bebas murni.

Banyak diantara warga binaan yang tidak memiliki surat keterangan bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidananya. Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mana dalam Peraturan Pemerintah ini syarat warga binaan untuk mendapatkan asimilasi yang tidak memiliki surat bekerjasama dengan penegak hukum atau dengan kata lain tidak membantu pembongkaran kasus selanjutnya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor M.2,PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat tidak menjelaskan apa syarat bagi warga binaan untuk bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, tapi hanya menyebutkan seorang narapidana atau anak didik dapat diberikan asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substansi dan administratif.

Untuk mendapatkan asimilasi setiap warga binaan harus memenuhi ketentuan tertentu. Program asimilasi ini hanya diperuntukkan bagi warga binaan yang dikenakan pidana satu tahun atau lebih dari satu tahun atau beberapa putusan pengadilan, dan dapat diikuti setelah warga binaan tersebut menjalani setengah

masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan.

Asimilasi bagi warga bina pemasyarakatan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Wbp yang terganggu jiwa nya dan yang menjalani hukuman mati tidak dapat menerima asimilasi. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Hal ini merupakan satu-satunya syarat yang hanya bergantung pada warga binaan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi warga binaan yang hendak mendapatkan asimilasi sesuai pasal 45 UU No.3 Tahun 2018 adalah :

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
- c. Telah menjalani 1/2 masa pidananya

Bagi wbp terorisme juga harus memenuhi syarat :

- a. Telah mengikuti program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- b. Menyatakan ikrar :

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana WNI
2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi WNA

Bagi wbp tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Syarat administrasi yang harus dipenuhi bagi warga binaan adalah :

- a. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Bukti telah membayar lunas dnda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditanda tangani oleh Kepala Bapas
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas
- e. Salinan Register F dari kepala Lapas
- f. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- g. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau wali atau lembaga sosial atau instansi pemerintah atau instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan :

1. wbp tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum
2. membantu dalam membimbing dan mengawasi wbp selama mengikuti program asimilasi

Bagi warga binaan Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan berupa :

- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
  1. kedutaan besar atau konsulat negara.
  2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan wbp selama berada di wilayah Indonesia
- b. Surat keterangan dari Direktur Jendral Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa bersangkutan dibebaskan dari kewajiban izin tinggal paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima

Asimilasi Kerja Mandiri atau Kerja Pihak Ketiga bagi wbp :

Syarat substantive

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
2. Apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam waktu 6 bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali dalam lapas
3. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
4. Telah menjalani ½ masa pidana

5. Wbp menjalankan asimiasli dalam eaktu paling lama 9 jam dalam sehari termasuk dalam waktu perjalanan
6. Asimilasi tidak boleh dilakukan pada hari minggu atau libur nasional

Dalam hal asimilasi kerja pihak ketiga harus melampirkan surat perjanjian kerja sama antara Lembaga Pemasarakatan dengan Pihak Ketiga. Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemsarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemsarakatan, kantor wilayah, dengan Direktorat Jendral. Sebelum melaksanakan asimilasi, Kalapas wajib memberi petunjuk agar warga binaan senantiasa berlaku positif selama menjalani pembinaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru

1. Mengembangkan motivasi atau dorongan pada diri warga bina pemsarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberi kesempatan bagi warga binaan pemsarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemsarakatan.

Pembinaan yang diadakan oleh Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Pekanbaru diberikan disesuaikan dengan bakat dan minat warga binaan sehingga wbp mengerti bahwa semua pembinaan tidak lain untuk kebaikan mereka sendiri yaitu agar mereka memiliki kesiapan untuk kembali dengan masyarakat ketika

mereka bebas dan mempunyai bekal keterampilan untuk menjalankan kehidupan selanjutnya.

## 2. Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas

Hasil produksi masker kain dari tangan warga binaan ini kurang mendapatkan tempat di pasar dikarenakan beberapa permasalahan, salah satunya adalah kurangnya pemasaran pada produk yang dihasilkan serta faktor lingkungan yang buruk dapat menghasilkan ketidak optimalan kinerja pemasaran dan persaingan produk dari luar. Produk hasil kegiatan pembinaan termasuk masker kain dijual pada rak display yang terdapat di dalam ruang kunjungan di dalam Lapas. Mayoritas pembeli merupakan keluarga warga binaan yang sedang berkunjung ke dalam Lapas maupun ketika jadwal pengantaran paket makanan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan pelatihan kemandirian di bidang manufaktur yaitu pembuatan masker sesuai dengan aturan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan untuk mewujudkan Reintegrasi sosial di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Masker yang telah diproduksi akan dijual kembali dan untuk pemakaian pribadi wbp serta petugas.
2. Faktor penghambat dalam upaya pembinaan program pelatihan kemandirian pembuatan masker bagi wbp dalam mewujudkan reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
  - a. Kurangnya petugas pembinaan yang mengawasi sehingga wbp kurang berpartisipasi dan menjadi tidak efektif
  - b. pemasaran hasil ketrampilan yang terbatas

#### B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis kiranya dapat memberikan masukan agar permasalahan yang dihadapi oleh Lapas Kelas II A Pekanbaru dapat teratasi sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan perlu melakukan perekrutan pegawai Lapas baru yang benar-benar berkompeten

mengingat pegawai Lapas khususnya petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya sangat minim sehingga partisipasi wbp menjadi tidak efektif.

2. pemasaran hasil dan melakukan inovasi jenis pembinaan ketrampilan yang sedang dibutuhkan dalam masyarakat agar wbp mampu menjawab tantangan yang dihadapi setelah selesai menjalani pembinaan mengingat eksistensi bekas wbp yang sulit mendapat posisi dalam masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT.RajaGrafindo, Persada. Jakarta, 2019
- Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara Dari Sangkar Menuju Anggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Ed. Dalmeri Teraju, Jakarta, 2008
- A.Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas. *Hukum Acara Pidana (Edisi Buku Ketiga)*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014
- Anis widyawati, *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*, Rajawali Pers, Depok, 2020
- Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Pres, Pekanbaru, 2021
- C.Djisman Samosir, *Sekelumit Penologi & Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Farida Yusul Layipnapi, *Evaluasi Program*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Gregorius, Aryadi, *Putusan Hukum Dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya, Jakarta, 1995
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019

- Konedi,Jhon, *Kebijakan Hukum Pidana*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017
- Lynton,e.p, *Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja*, Pustaka Biniman, Jakarta, 1984
- Marlina, *Hukum Penitensier*. Refika aditama, Bandung, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rieneka cipta, Jakarta, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Aried, *Teori-teori dan Kebijakan pidana*, Alumni Bandung, 1992
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984
- Nurhayati E, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2011
- Petrus Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhil Co, Jakarta, 2007
- Sakidjo,dkk, *Uji Coba Pola pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah rawan konflik*, Dapertemen, sosial RI, Badan pelatihan dan pengembangan sosial, Jakarta, 2002
- Sunarto,Kamanto, *Pengantar Sosiologi*. Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 2004
- Suparno Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015

- Sut'ah, *Managemen Pendidikan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pres, Depok, 2020
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Zulkarnain S, *Hukum Pidana*. Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020
- \_\_\_\_\_ *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*, Al-Mujatahada pres, Pekanbaru, 2006

#### **B. JURNAL DAN ARTIKEL**

- Anwar,S, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Hak dan Kewajiban Negara Indonesia*,Academia. Edu
- Asisah, Nurhayanti, *Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial Pada Wbp Narkotika*, vol 6, No. 1.2017
- Muh Jefri, *Program Pembinaan Kemandirian Pelatihan Kerja di Lapas Kelas 1 Makassar*. Jurnal Ilmu Pengathaun Sosial,Vol.8, 2021
- Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*. Dosen fakultas hukum untag semarang. (hukum dan dinamika masyarakat vol.9 no.2), 2012
- Velia Hidayat, *Pengertian Terlapor, Tersangka, Terdakwa, Terpidana*. Lembaga Bantuan Hukum "Pengayoman", 2020

Waluyo, *Akutansi Intermediate* (vol.4). Aceh, 1999

Zainuddin,M, *Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Journal Ilmiah Rinajni, Universitas Gunung Rinjani. Vol. 3, 2016

### **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor M.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,PB,CMB,CB.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Tahanan atau Narapidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Penyelenggaraan dan pembimbingan Warga Bina Pemasarakatan

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat , Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasarakatan Nomor K.P.10.13/3/1, tanggal 8 februari 1985



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**